



# **RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)**

## **TAHUN**

# **2026**

**PELABUHAN  
PERIKANAN  
NUSANTARA  
AMBON**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Tahun Anggaran 2026 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan penjabaran tahunan dari perencanaan kinerja pelabuhan, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian target kinerja selama tahun anggaran berjalan.

RKT Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045**, **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029**, serta **Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) 2025–2029**. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja yang terintegrasi dengan arah pembangunan nasional menuju *Indonesia Emas 2045*.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon memiliki peran strategis sebagai simpul utama aktivitas perikanan tangkap di wilayah Maluku, yang dikenal sebagai salah satu lumbung ikan nasional. Keberadaan pelabuhan ini mendukung peningkatan produktivitas perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan. Selain itu, PPN Ambon berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui PNBP sektor perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

Penyusunan RKT ini juga memperhatikan dinamika global, seperti tuntutan pasar internasional terhadap produk perikanan yang berkelanjutan, standar mutu hasil tangkapan, serta penerapan prinsip *traceability*. Di tingkat nasional, RKT ini mendukung agenda besar **Ekonomi Biru KKP**, yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan organisasi, dan dinamika pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, masukan dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang.

Semoga Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Tahun 2026 ini dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta mendukung terwujudnya kinerja pelabuhan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Ambon, 2 Januari 2026  
Kepala Pelabuhan Perikanan  
Nusantara Ambon,



**Jafar Sahubauwa**

## DAFTAR ISI

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                             | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                  | <b>iii</b> |
| <br>                                                    |            |
| <b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>                         | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                | 1          |
| 1.2 Visi dan Misi .....                                 | 5          |
| 1.3 Sasaran Program .....                               | 7          |
| 1.4 Dasar Hukum .....                                   | 9          |
| <br>                                                    |            |
| <b>BAB 2. ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN .....</b> | <b>11</b>  |
| 2.1 Tugas dan Fungsi Pelabuhan .....                    | 11         |
| 2.2 Struktur Organisasi .....                           | 12         |
| <br>                                                    |            |
| <b>BAB 3. RENCANA KERJA TAHUNAN 2025 .....</b>          | <b>17</b>  |
| 3.1 Perencanaan .....                                   | 17         |
| 3.2 Perjanjian Kinerja .....                            | 18         |
| <br>                                                    |            |
| <b>BAB 4. PENUTUP .....</b>                             | <b>20</b>  |

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon merupakan salah satu simpul utama aktivitas perikanan tangkap di wilayah Maluku, yang dikenal sebagai *lumbung ikan nasional*. Potensi sumber daya ikan di perairan Maluku, khususnya tuna, cakalang, dan tongkol, menjadikan Ambon sebagai pusat produksi dan distribusi hasil tangkapan yang berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan, ekspor perikanan, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Dalam konteks pembangunan nasional, PPN Ambon memiliki peran strategis untuk mendukung agenda **Ekonomi Biru** yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ekonomi Biru menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pengelolaan pelabuhan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pada penerapan prinsip keberlanjutan, efisiensi, dan akuntabilitas.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 dilakukan sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi dan berjenjang. RKT ini mengacu pada:

- **RPJPN 2025–2045**, yang menetapkan arah pembangunan menuju *Indonesia Emas 2045*.
- **RPJMN 2025–2029**, yang menekankan penguatan sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar ekonomi biru.
- **Renstra KKP 2025–2029**, yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel.

Selain itu, RKT PPN Ambon Tahun 2026 juga mempertimbangkan dinamika global, seperti:

- Tuntutan pasar internasional terhadap produk perikanan yang berkelanjutan dan tersertifikasi.
- Standar mutu hasil tangkapan yang semakin ketat.
- Penerapan sistem *traceability* untuk menjamin asal-usul dan kualitas produk perikanan.

Di tingkat regional, PPN Ambon dihadapkan pada tantangan peningkatan kapasitas pelayanan pelabuhan, penguatan pengawasan kesyahbandaran, serta

pengendalian lingkungan pelabuhan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aktivitas bongkar muat, tambat labuh, dan distribusi hasil tangkapan berjalan sesuai standar pelayanan publik, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.

Dengan demikian, RKT Tahun 2026 disusun untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta memastikan bahwa seluruh sumber daya organisasi dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

## **1.2 Visi dan Misi**

Sesuai dengan visi pembangunan kelautan dan perikanan untuk mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera serta sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, serta visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yaitu *"Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera"* sebagaimana tertuang dalam Renstra DJPT, maka Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, dan sasaran program yang terukur dan dilaksanakan setiap tahun, yaitu:

### **Visi**

*"Terwujudnya Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan terpadu, berdaya saing, berkelanjutan, dan mendukung Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas 2045."*

Visi ini menekankan peran PPN Ambon sebagai simpul strategis dalam mendukung pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan nasional melalui penerapan prinsip *ekonomi biru*.

### **Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dengan memperhatikan tugas dan fungsi pelabuhan serta peluang perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, maka misi yang diemban PPN Ambon adalah:

- 1. Menyediakan fasilitas dan jasa yang berorientasi pada tingkat pertumbuhan usaha perikanan**
  - Menjamin kelancaran bongkar muat hasil tangkapan.
  - Memastikan pelayanan dokumen kesyahbandaran sesuai standar pelayanan publik.
- 2. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan**
  - Mendukung penerapan teknologi penanganan ikan yang baik (*Good Handling Practices*).
  - Memfasilitasi distribusi hasil tangkapan ke pasar domestik dan ekspor.
- 3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha**
  - Memberikan ruang bagi nelayan, pengusaha, dan tenaga kerja lokal untuk berkembang.
  - Mendorong tumbuhnya usaha kecil dan menengah di sekitar pelabuhan.
- 4. Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**
  - Melaksanakan tata kelola pengusahaan pelabuhan secara transparan dan akuntabel.
  - Memastikan kepatuhan pembayaran jasa kepelabuhanan.
- 5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan**
  - Menyediakan layanan usaha yang adil, transparan, dan kompetitif.
  - Mendorong investasi di bidang perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan.
- 6. Memperkuat pengawasan dan tata kelola perikanan tangkap**
  - Melaksanakan pengawasan logbook, izin kapal, dan kepatuhan dokumen.
  - Mendukung penerapan prinsip keberlanjutan dalam penangkapan ikan.
- 7. Menjaga kualitas lingkungan pelabuhan melalui penerapan K5 (Keamanan, Keselamatan, Kebersihan, Keindahan, Ketertiban)**
  - Melaksanakan pengujian kualitas air, udara, dan limbah cair secara berkala.
  - Menyediakan fasilitas ramah lingkungan untuk mendukung aktivitas pelabuhan.
- 8. Memperkuat dukungan manajerial dan tata kelola pemerintahan yang baik**
  - Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui SAKIP, IKPA, dan survei kepuasan masyarakat.
  - Memastikan pengelolaan anggaran, BMN, dan SDM aparatur berjalan efektif dan efisien.

### **1.3 Sasaran Program**

Dalam rangka untuk mencapai visi, misi dan tujuan serta peningkatan operasional pelabuhan, melalui pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana terutama pembangunan sarana prasarana serta didukung dengan peningkatan kualitas aparatur, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon menetapkan Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon:
  - Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Juta)
2. Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon meningkat
  - Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Ton)
3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon yang optimal dan bertanggung jawab
  - Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (persen)
  - Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)
  - Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (persen)
  - Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (persen)
  - Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)
4. Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
  - Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)
  - Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)
5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
  - Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)
  - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk

- Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)
- Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)
  - Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Indeks)
  - Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)
  - Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)
  - Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)
  - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)
  - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)

**Tabel 1.** Indikator dan Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon  
Tahun 2025

| NO | SASARAN KEGIATAN                                                                                                                 | INDIKATOR KINERJA |                                                                                                                                | TARGET   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon                                            | 1                 | Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Rp. Juta)                                                     | 1.411,02 |
| 2  | Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon meningkat                                                 | 2                 | Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Ton)                                                 | 2.364,3  |
| 3  | Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon yang optimal dan bertanggung jawab                                               | 3                 | Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)            | 100      |
|    |                                                                                                                                  | 4                 | Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)                                                                    | 84       |
|    |                                                                                                                                  | 5                 | Tingkat pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)                                                  | 70       |
|    |                                                                                                                                  | 6                 | Persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)                                    | 45       |
|    |                                                                                                                                  | 7                 | Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)                                                   | 30,10    |
| 4  | Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon | 8                 | Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)                                                                    | 885      |
|    |                                                                                                                                  | 9                 | Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)                                                             | 0,26     |
| 5  | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon                              | 10                | Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)          | 45,5     |
|    |                                                                                                                                  | 11                | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen) | 85       |
|    |                                                                                                                                  | 12                | Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)                                                                     | 88       |
|    |                                                                                                                                  | 13                | Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Indeks)                                                     | 87       |
|    |                                                                                                                                  | 14                | Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)                | 76       |
|    |                                                                                                                                  | 15                | Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)                                                     | 81       |
|    |                                                                                                                                  | 16                | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)                                | 92       |
|    |                                                                                                                                  | 17                | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)                                                 | 71,5     |
|    |                                                                                                                                  | 18                | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Indeks)                                          | 88,5     |

#### 1.4 Dasar hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024
5. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
6. Undang-undang No 17 tentang Keuangan Negara.
7. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1985 tentang Pembinaan Kepelabuhanan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 66/PERMEN-KP/2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.

## **BAB II. ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN**

### **2.1. Tugas dan Fungsi Pelabuhan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, bahwa Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan sebagai berikut:

Fungsi pemerintahan:

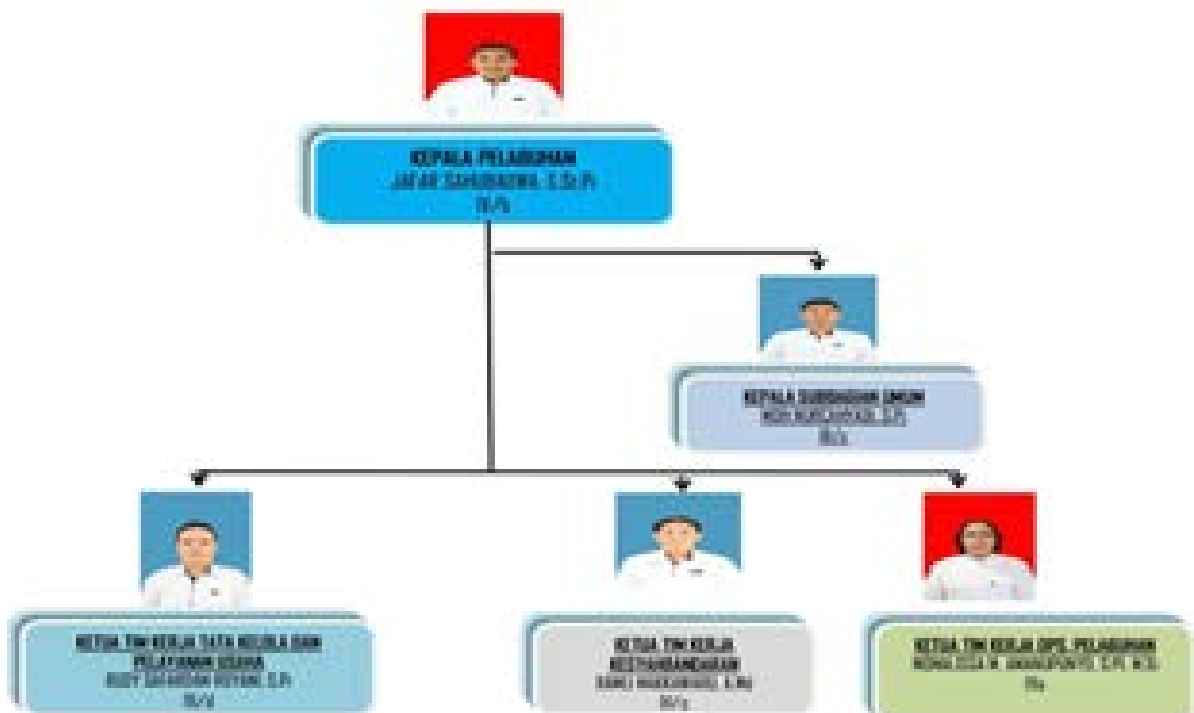
- a. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- b. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- c. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- d. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- e. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- f. pelaksanaan kesyahbandaran;
- g. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- h. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- i. tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
- j. pemantauan wilayah pesisir;
- k. pengendalian lingkungan;
- l. kepabeanan;
- m. keimigrasian.

Fungsi pengusaha:

1. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
2. pelayanan bongkar muat ikan;
3. pelayanan pengolahan hasil perikanan;
4. pemasaran dan distribusi ikan;
5. pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
6. pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
7. pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
8. wisata bahari;
9. penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2.2. Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:



a. Subbagian Umum.

Subbagian Umum dalam hal ini sebagai Tim Kerja Dukungan Manajerial yang mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan penilaian Pembangunan ZI WBK PPN Ambon;
- 2) Melakukan penyusunan bahan konsep penyelesaian tindak lanjut temuan aparaturnya pemeriksa (BPK, Itjen) di unit kerja lingkup PPN Ambon;
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas rekonsiliasi kinerja lingkup PPN Ambon;
- 4) Menyiapkan bahan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) lingkup PPN Ambon;
- 5) Menyiapkan bahan penilaian Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Ambon;
- 6) Menyiapkan bahan penilaian Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Ambon;
- 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran lingkup PPN Ambon;
- 8) Melakukan koordinasi dengan unit kerja teknis terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup PPN Ambon;
- 9) Melaksanakan perencanaan dan penganggaran lingkup PPN Ambon;
- 10) Melaksanakan pengelolaan kinerja lingkup PPN Ambon;
- 11) Melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup PPN Ambon;
- 12) Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia aparaturnya lingkup PPN Ambon;
- 13) Melaksanakan penyiapan bahan terkait organisasi dan tata laksana di PPN Ambon;
- 14) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Sekretariat terkait proses pengadaan barang/jasa di PPN Ambon;
- 15) Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara lingkup PPN Ambon;

- 16) Melaksanakan pengelolaan persuratan dan kearsipan lingkup PPN Ambon;
- 17) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan lingkup PPN Ambon.

b. Kelompok Jabatan Pelaksana

Kelompok jabatan pelaksana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, tergabung dalam Tim Kerja lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon sesuai dengan Surat Tugas Kepala Pelabuhan Nomor B.35/PPN.A/KP.440/I/2025 tentang Tim Kerja lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, telah dibentuk tim kerja dengan ketua tim kerja sebagaimana ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Pelabuhan Nomor B.35/PPN.A/KP.440/I/2025 tentang Tim Kerja lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon sebagai berikut:

- 1) Tim Kerja Operasional Pelabuhan;
- 2) Tim Kerja Kesyahbandaran;
- 3) Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;

**Tim Kerja Operasional Pelabuhan**

Tim Kerja Operasional Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional kepelabuhanan dan kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Operasional Pelabuhan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan data dan statistik Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- b. Melakukan identifikasi terkait perhitungan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- c. Melakukan evaluasi terkait kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- d. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;

- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- f. Menyiapkan dan mempublikasikan data dalam bentuk visual dan nonvisual terkait perkembangan operasional di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- g. Menyiapkan pengelolaan aplikasi PIPP.

### **Tim Kerja Kesyahbandaran**

Tim Kerja Kesyahbandaran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional kapal perikanan dan kesyahbandaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Kesyahbandaran menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pelayanan perizinan kapal perikanan izin daerah di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- b. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- c. Melakukan identifikasi terkait perhitungan kinerja pelayanan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- d. Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- e. Melaksanakan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- f. Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- g. Melaksanakan pemeriksaan Log Book di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- h. Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- i. Melaksanakan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- j. Melaksanakan pengawasan pengisian bahan bakar di Pelabuhan Perikanan

Nusantara Ambon;

- k. Melaksanakan bimbingan teknis kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- l. Menyiapkan pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- m. Menyiapkan pengaturan tambat labuh, bongkar muat, perbaikan kapal dan penyaluran bahan perbekalan kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- n. Menyiapkan pemeriksaan perencanaan pelayaran dengan selamat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- o. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- p. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.

#### **Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha**

Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengendalian sarana dan prasarana, serta fasilitasi di pelabuhan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- c. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon; dan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;

### BAB III. RENCANA KERJA TAHUNAN

#### 3.1. Perencanaan

Dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon serta tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon pada tahun 2026 merencanakan kegiatan utama yang tertuang dalam rencana kegiatan dan anggaran yaitu:

- a) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
- b) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

**Tabel 2.** Kegiatan dan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon TA. 2026

| NO           | KEGIATAN                                                     | PAGU                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1            | Pengelolaan Pelabuhan Perikanan                              | 92.830.000            |
| 2            | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap | 11.871.185.000        |
| <b>TOTAL</b> |                                                              | <b>11.964.015.000</b> |

Dari 3 (tiga) kegiatan utama diatas, berikut adalah target output kegiatannya:

1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dengan output:
  - Rekomendasi Bidang Pertanian dan Pertanian
  - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi
  - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan;
2. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan dengan output:
  - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
  - Layanan Dukungan Manajemen Internal
  - Layanan Sarana dan Prasarana Internal
  - Layanan Manajemen SDM Internal

### 3.2. Perjanjian Kinerja

Dengan perencanaan kegiatan tersebut, dapat dirumuskan penentuan target pada setiap kegiatannya. Dasar dalam penentuan sasaran serta besarnya target yang ditetapkan, antara lain :

1. Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024.
2. Analisa perkembangan data operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon tahun terakhir serta kondisi lain yang terkait.

Hal ini bertujuan untuk mencapai dan merealisasikan rencana kinerja tahunan 2026 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun matrik kinerja pelabuhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3. Matrik Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Tahun 2025**

| NO | SASARAN KEGIATAN                                                                                                                 | INDIKATOR KINERJA |                                                                                                                                | TARGET   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon                                             | 1                 | Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Rp. Juta)                                                      | 1.058,27 |
| 2  | Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon meningkat                                                 | 2                 | Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Ton)                                                 | 3.853,43 |
| 3  | Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon yang optimal dan bertanggung jawab                                               | 3                 | Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)            | 100      |
|    |                                                                                                                                  | 4                 | Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)                                                                    | 84,5     |
|    |                                                                                                                                  | 5                 | Tingkat pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)                                                  | 72       |
|    |                                                                                                                                  | 6                 | Persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)                                    | 45       |
|    |                                                                                                                                  | 7                 | Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)                                                   | 33       |
| 4  | Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon | 8                 | Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)                                                                    | 1.738    |
|    |                                                                                                                                  | 9                 | Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)                                                             | 0,28     |
| 5  | Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon                              | 10                | Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)          | 45,5     |
|    |                                                                                                                                  | 11                | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen) | 86       |
|    |                                                                                                                                  | 12                | Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)                                                                     | 88,2     |
|    |                                                                                                                                  | 13                | Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Indeks)                                                     | 84,5     |
|    |                                                                                                                                  | 14                | Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)                | 77       |
|    |                                                                                                                                  | 15                | Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)                                                     | 82       |

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA                                                                                  | TARGET |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                  | 16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai) | 92,1   |
|    |                  | 17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)                  | 71,75  |
|    |                  | 18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Indeks)           | 88,8   |

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon tahun 2025 sebanyak 18 IKU yang terbagi menjadi 5 Sasaran Program.

PAGU anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon tahun anggaran 2026 bersumber dari Rupiah Murni dan PNBP yang tercantum dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-032.03.2.622461/2026 tanggal 30 November 2025 dengan jumlah sebesar Rp. 11.964.015.000,-.

#### **BAB IV. PENUTUP**

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Tahun Anggaran 2026 merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dokumen ini memuat visi, misi, sasaran program, indikator kinerja, serta rencana kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran.

Penyusunan RKT ini mengacu pada arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025–2029. Dengan demikian, sasaran, indikator, dan target kinerja yang ditetapkan diharapkan mampu mendukung pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan secara nasional, khususnya dalam kerangka *Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas 2045*.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon memiliki peran strategis sebagai simpul utama aktivitas perikanan tangkap di wilayah Maluku. Keberadaan pelabuhan ini tidak hanya mendukung peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan masyarakat nelayan, tetapi juga berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui PNBP sektor perikanan serta memperkuat daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

Keberhasilan pelaksanaan RKT Tahun 2026 memerlukan komitmen, sinergi, dan kerja sama seluruh pegawai serta dukungan para pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, setiap unit kerja di lingkungan PPN Ambon diharapkan dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan tercapainya kinerja organisasi yang optimal.

Seluruh program, kegiatan, dan target yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Tahun 2026 akan dilaksanakan dengan penuh komitmen dan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap unit kerja diwajibkan untuk menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, serta memastikan bahwa seluruh rekomendasi dan sasaran kinerja dapat tercapai secara optimal.

Dengan landasan hukum yang jelas, dukungan anggaran yang memadai, serta semangat kerja sama seluruh pegawai dan pemangku kepentingan, RKT ini

diharapkan menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan tata kelola pelabuhan perikanan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon bertekad untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan, serta mendukung terwujudnya *Indonesia Emas 2045* melalui penguatan ekonomi biru.